



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax.21502

Website: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email: [dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id)

Painan, 30 Desember 2020

Kepada:

- Yth.
1. Korwildik
  2. Pengawas TK, UPT SD dan UPT SMP
  3. Kepala TK/PAUD, UPT SD dan UPT SMP
- se- Kabupaten Pesisir Selatan  
Di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 420/2768/DPK-Sekretariat.01/2020

TENTANG

PANDUAN PEMBELAJARAN

TK/PAUD, SD DAN SMP DIMASA PANDEMI COVID-19  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 20 November 2020 dan Rekomendasi Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/448/STC-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Satuan Pendidikan, maka disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 04 Januari 2020, Siswa TK/PAUD, SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dengan mempedomani Edaran Bupati Nomor 420/1608/Disdikbud/2020 tanggal 10 Juli 2020 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Bagi Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diselenggarakan dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.
3. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orang tua/wali yang ditandatangani diatas matrai 6000 dan persetujuan tertulis terbaru dari orang

tua yang mengizinkan peserta didik untuk Pembelajaran Tatap Muka (tidak bermaterai).

4. Mampu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Bagi sekolah yang tidak memenuhi infrastruktur sesuai prosedur protokol kesehatan, tidak mendapatkan persetujuan izin orang tua dan rekomendasi komite sekolah maka yang bersangkutan mengikuti pembelajaran jarak jauh (belajar di rumah) secara daring/luring.
5. Bersedia melakukan pemeriksaan SWAB Antigen dan/atau SWAB PCR secara berkala. Jika ada yang terpapar COVID-19 di sekolah atau hasil penelusuran riwayat kontak tracking berkenaan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 maka Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersangkutan wajib melakukan SWAB Antigen dan/atau SWAB PCR dan Isolasi sesuai dengan aturan SOP Pasiern COVID-19 untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Satuan Pendidikan Berasrama wajib memberlakukan pemeriksaan SWAB Antigen atau SWAB PCR bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebelum masuk asrama.
7. Memaksimalkan penggunaan Dana BOS untuk keberlangsungan PBM tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sesuai dengan Edaran dari Kementerian tentang Penggunaan Dana BOS di masa Pandemi COVID-19.
8. Kepala Sekolah harus memaksimalkan Gugus Tugas di sekolah bekerjasama dengan instansi terkait dan melaporkan secara berkala gejala pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah.
9. Pengambilan absensi guru serta pegawai tetap dilaksanakan setiap hari kerja.
10. Guru Bimbingan Konseling supaya tetap mengatur jadwal siswa untuk konsultasi setiap harinya.
11. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran supaya dapat memonitoring kegiatan tersebut di atas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
12. Pelaksanaan Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
13. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
  - a. Masa Transisi  
Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
  - b. Masa Kebiasaan Baru  
Setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah kabupaten/kota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.
14. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

## Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi/Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	1. UPT SMP dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 16 (enam belas) peserta didik per kelas.
	1. UPT SD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 14 (empat belas) peserta didik per kelas.
	3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (shift)	Setiap kelas dibagi menjadi dua (2) shift. Untuk shift satu (1) masuk tatap muka hari Senin, Selasa dan Rabu sementara shift dua (2) belajar di rumah dengan penugasan. Untuk shift dua (2) masuk tatap muka hari Kamis, Jumat dan Sabtu sementara shift satu (1) belajar di rumah dengan penugasan. Jika jumlah siswa satu rombel 14 orang untuk SD dan 16 Orang untuk SMP maka dilakukan Pembelajaran Tatap Muka penuh enam hari seminggu. Rincian Jam Pembelajaran (6 JP setiap hari) : TK/PAUD 1 JP=15 Menit, SD 1 JP=25 Menit dan SMP 1 JP=30 Menit.
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.
	2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan ( <i>hand sanitizer</i> ).
	3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan cium tangan.
	4. Menerapkan etika batuk/bersin.
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
	2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kantin	Masa Transisi: Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.
	Masa Kebiasaan Baru: Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Masa Transisi: Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah
	Masa Kebiasaan Baru: Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Masa Transisi: Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua- peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.
	Masa Kebiasaan Baru: Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

15. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai adanya keputusan lebih lanjut tentang perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**SUHENDRI, S.Pd.M.Si**

NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kamenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
4. arsip